



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustiar Alias Agus Bin Nawi;
2. Tempat lahir : Baruta (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut Gang Karya Bakti RT 4, Kel.
Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama, Kab.
Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tnggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR Alias AGUS Bin NAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 362 KUHP dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIAR Alias AGUS Bin NAWI pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan supaya tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:

- 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit.
- 2 (dua) rangkap Tiket Timbangan PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI tertanggal 24/12/2021

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BGA melalui saksi M. JAUHARI S.E

- 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia AGUSTIAR Alias AGUS Bin NAWI, (selanjutnya disebut Terdakwa) , pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BBRE Divisi 1 blok J-37/38 PT Bumi Gunajaya Abadi (PT BGA), Desa Kinjil, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang melakukan pekerjaan memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit bersama dengan saksi DANianto di lahan milik saksi WAWAN. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT Bumi Gunajaya Abadi (PT BGA) yang sedang di tumpuk di tempat penumpukan TBS yang berdampingan dengan lahan kelapa sawit milik saksi WAWAN dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, Kemudian Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang, lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi YASIR KOSEPA bersama dengan saksi AL MUKSIT melakukan pengecekan buah pada TPA dan mengetahui terdapat sebagian buah sudah hilang dan buah yang hilang tersebut ditemukan sudah berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter di parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN. Selanjutnya saksi YASIR YOSEPA, Saksi AL MUKSIT, saksi RAFLES (petugas security PT BGA) yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi M. JAUHARI S.E selaku HUMAS PT BGA. Kemudian atas kejadian tersebut saksi RAFLES melaporkan ke Polsek Kotawaringin Lama untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa ambil dan angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul di atas bahu sebelah kanan terdakwa. Kemudian buah kelapa sawit milik PT BGA tersebut Terdakwa bawa dan pindahkan ke Lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit terdakwa campur di tumpukan buah kelapa sawit yang berada di tengah lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN dan sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang terdakwa kumpulkan di parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 47 (empat puluh janjang) Tandan Buah Segara Buah kelapa sawit milik PT BGA rencananya akan Terdakwa jual dan rencananya uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT BGA dan juga PT BGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3,392.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu



KEDUA:

Bahwa ia AGUSTIAR Alias AGUS Bin NAWI, (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BBRE Divisi 1 blok J-37/38 PT Bumi Gunajaya Abadi (PT BGA), Desa Kinjil, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya Secara tidak sah dilarang memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang melakukan pekerjaan memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit bersama dengan saksi DANIANTO di lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT Bumi Gunajaya Abadi (PT BGA) yang sedang di tumpuk di tempat penumpukan TBS yang berdampingan dengan lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, Kemudian Terdakwa memungut Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang, lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi YASIR KOSEPA bersama dengan saksi AL MUKSIT melakukan pengecekan buah pada Tempat penumpukan buah kelapa sawit dan mengetahui terdapat sebagian buah sudah hilang dan buah yang hilang tersebut ditemukan sudah berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter di parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN. Selanjutnya saksi YASIR YOSEPA, Saksi AL MUKSIT, saksi RAFLES (petugas security PT BGA) yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi M. JAUHARI S.E selaku HUMAS PT BGA. Kemudian atas kejadian tersebut saksi RAFLES melaporkan ke Polsek Kotawaringin Lama untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memungut TBS kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa ambil dan angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul di atas bahu sebelah kanan terdakwa. Kemudian buah kelapa sawit milik PT BGA tersebut Terdakwa bawa dan pindahkan ke Lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit terdakwa campur di tumpukan buah kelapa sawit yang berada di tengah lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN dan sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang terdakwa kumpulkan di parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik saksi WAWAN;



- Bahwa Terdakwa memungut 47 (empat puluh tujuh) Tandan Buah Segara Buah kelapa sawit milik PT BGA rencananya akan Terdakwa jual dan rencananya uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT BGA dan juga PT BGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3,392.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 107 Huruf D UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. JAUHARI, S.E Bin MAHRUS SUYOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah mengambil barang milik PT.BGA berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Tempat penumpukan TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang berada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan itu dari Anggota security PT. BGA;
- Bahwa awalnya Pihak security menghubungi saksi dan melaporkan Bahwa ada orang yang diduga mengambil barang milik PT. BGA di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil, telah diamankan;
- Bahwa setelah itu saksi melapor kepada pimpinan dan saksi diperintahkan membuat laporan ke kantor Polisi sektor Kotawaringin Lama untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa ukuran buah kelapa sawit PT. BGA rata-rata (BJR) 25 (dua puluh lima) kilogram sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp3.392.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ALMUKSIT Bin ASMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai karyawan (security) PT. BGA;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah mengambil barang milik PT.BGA berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Tempat penumpukan TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang berada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotwaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian, Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu saksi bersama tim patroli lainnya mendapat informasi dari Kerani bahwa ada kejadian pencurian buah sawit di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Div 02 Blok J-37/38 PT. BGA, Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotwaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap laporan tersebut saksi bersama TIM selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa buah yang sudah di panen karyawan yang di tumpuk di tempat penumpukan sudah hilang, setelah itu saksi bersama TIM melakukan pencarian dan menemukan buah kelapa sawit tersebut sudah ada di dalam parit perbatasan lahan kebun PT. BGA dengan lahan kebun warga, selain itu saksi dan TIM ada melihat buah sawit panen lahan warga yang di tumpuk di lahan warga tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tidak ada melihat Terdakwa namun Terdakwa di temukan oleh tim pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilakukan pengintaian berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan adiknya bernama DANI yang juga merupakan security PT. BGA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. DANI diamankan ke pos Security di kantor besar untuk di mintai keterangan dan proses lebih lanjut selanjutnya di bawa ke kantor Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BGA namun setelah di proses di Polsek Kotawaringin Lama baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut dengan cara di angkut dan di pikul dari



tempat penumpukan menuju parit perbatasan lahan warga masyarakat dengan lahan PT. BGA;

- Bahwa saudara DANI tidak ikut pada saat mengambil buah sawit milik PT. BGA karena berdasarkan keterangan mereka sewaktu di mintai keterangan di kantor besar bahwa saudara DANI hanya di ajak oleh Terdakwa untuk memanen buah sawit milik warga yang lahannya berbatasan langsung dengan lahan PT. BGA;
- bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BGA sewaktu melakukan pengambilan buah sawit di lahan PT. BGA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RAFLES MARTHIN Anak dari TJANJE MARTHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai karyawan (security) PT. BGA;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah mengambil barang milik PT.BGA berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Tempat penumpukan TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang berada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotwaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian, Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu saksi bersama tim patroli lainnya mendapat informasi dari Kerani bahwa ada kejadian pencurian buah sawit di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Div 02 Blok J-37/38 PT. BGA, Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotwaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap laporan tersebut saksi bersama TIM selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa buah yang sudah di panen karyawan yang di tumpuk di tempat penumpukan sudah hilang, setelah itu saksi bersama TIM melakukan pencarian dan menemukan buah kelapa sawit tersebut sudah ada di dalam parit perbatasan lahan kebun PT. BGA dengan lahan kebun warga, selain itu saksi dan TIM ada melihat buah sawit panen lahan warga yang di tumpuk di lahan warga tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tidak ada melihat Terdakwa namun Terdakwa di temukan oleh tim pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilakukan



pengintaian berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan adiknya bernama DANI yang juga merupakan security PT. BGA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. DANI diamankan ke pos Security di kantor besar untuk di mintai keterangan dan proses lebih lanjut selanjutnya di bawa ke kantor Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BGA namun setelah di proses di Polsek Kotawaringin Lama baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut dengan cara di angkut dan di pikul dari tempat penumpukan menuju parit perbatasan lahan warga masyarakat dengan lahan PT. BGA;
- Bahwa saudara DANI tidak ikut pada saat mengambil buah sawit milik PT. BGA karena berdasarkan keterangan mereka sewaktu di mintai keterangan di kantor besar bahwa saudara DANI hanya di ajak oleh Terdakwa untuk memanen buah sawit milik warga yang lahannya berbatasan langsung dengan lahan PT. BGA;
- bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BGA sewaktu melakukan pengambilan buah sawit di lahan PT. BGA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BGA;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di Tempat penumpukan TBS (Tandan Buah Segar) yang ada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya buah kelapa sawit yang telah di panen oleh karyawan panen PT. BGA dan di tumpuk di di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama, kemudian Terdakwa ambil dengan cara diangkut dan di pindahkan ke Lahan kebun pribadi milik masyarakat, di dalam Parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik masyarakat (Sdr. WAWAN) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang;
- Bahwa untuk menghilangkan identitas buah panen PT. BGA, Terdakwa memotong tangkai buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos;



- Bahwa rencana terdakwa apabila keadaan sekitar aman buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) rangkap Tiket Timbangan PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI tertanggal 24/12/2021;
- 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BGA pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di Tempat penumpukan TBS (Tandan Buah Segar) yang ada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya buah kelapa sawit yang telah di panen oleh karyawan panen PT. BGA dan di tumpuk di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama, kemudian Terdakwa ambil dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan di pindahkan ke Lahan kebun pribadi milik masyarakat, di dalam Parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik masyarakat (Sdr. WAWAN) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang;
- Bahwa untuk menghilangkan identitas buah PT. BGA, Terdakwa memotong tangkai buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp3.392.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia bernama Agustiar Alias Agus Bin Nawi sehingga tidak terjadi eror in person;

Menimbang, bahwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan Rohaninya terbukti ia mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BGA pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB sampai



dengan pukul 16.00 WIB, di Tempat penumpukan TBS (Tandan Buah Segar) yang ada di BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotwaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya buah kelapa sawit yang telah di panen oleh karyawan panen PT. BGA dan di tumpuk di tempat penumpukan TBS kelapa sawit BBRE Divisi 02 blok J-37/38 PT. BGA Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama, kemudian Terdakwa ambil dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan di pindahkan ke Lahan kebun pribadi milik masyarakat, di dalam Parit yang berada di pinggir lahan kebun pribadi milik masyarakat (Sdr. WAWAN) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang;

Menimbang, bahwa barang berupa 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut seluruhnya adalah milik adalah milik PT. BGA sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, misalnya tidak meminta izin terlebih dahulu sehingga berakibat orang lain menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. BGA sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp3.392.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan RUTAN, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 2 (dua) rangkap Tiket Timbangan PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI tertanggal 24/12/2021 adalah milik PT. BGA maka dikembalikan kepada PT. BGA melalui saksi M. JAUHARI, S.E Bin MAHRUS SUYOSO;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter telah terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PT. BGA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdkwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agustiar Alias Agus Bin Nawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dkwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit ;
 - 2 (dua) rangkap Tiket Timbangan PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI tertanggal 24/12/2021;
 - Dikembalikan Kepada PT BGA melalui saksi M. Jauhari S.E;
 - 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbu